

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR KEP- 3 /AG/2015

TENTANG

SELERA RISIKO DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, perlu menetapkan selera risiko Direktorat Jenderal Anggaran;

b. bahwa selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan/ sasaran yang dikehendakinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal tentang Selera Risiko Direktorat Jenderal Anggaran;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG SELERA RISIKO DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.

PERTAMA : Menetapkan Selera Risiko Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut:

1. untuk risiko dengan level tinggi, mitigasi risiko ditangani dan dimonitor pelaksanaannya oleh pemilik risiko tiap-tiap Unit Pemilik Risiko (UPR) dan Ketua Manajemen Risiko;
2. untuk risiko dengan level rendah dan sedang, risiko dimonitor secara seksama dan dalam pengelolaannya dilakukan dengan pengendalian yang sudah ada dengan memperhatikan sumber daya UPR;
3. risiko dengan kategori *fraud* (tanpa melihat level risiko) perlu mendapatkan perhatian dan mitigasi dari setiap Pemilik Risiko dan Ketua Manajemen Risiko serta melaporkan indikasi/ potensi dan mitigasinya kepada Komite Manajemen Risiko untuk ditindaklanjuti penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA...

KEDUA : Selera risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat digambarkan sebagai berikut:



KETIGA : Dalam menyelenggarakan manajemen risiko, seluruh UPR di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran harus mempertimbangkan selera risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 Januari 2015  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,  
TTD  
ASKOLANI  
NIP. 19660611 199202 1 001

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN UMUM

